



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 122/RSMU/VI/2010
TANGGAL : 3 JUNI 2010
TENTANG
PENGANGKATAN DOKTER TETAP
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

MENIMBANG :

- a) Bahwa RS Mata Undaan sebagai salah satu pelayanan kesehatan mata, maka keberadaan dan kesinambungannya harus tetap dipertahankan;
- b) Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat perlu diangkat dokter spesialis mata baru di RS Mata Undaan
- c) Bahwa persetujuan pengangkatan ad. B diatas, perlu diatuis dalam Surat Keputusan Direktur RS Mata Undaan Surabaya.

MENINGGAT :

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- e. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- f. Berdasarkan Rekomendasi dari Tim Penerimaan Calon Dokter Spesialis Mata RS Mata Undaan Surabaya;

MEMPERHATIKAN :

Persetujuan Ketua Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan pada tanggal 1 Juni 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat yang tersebut dibawah ini :

N a m a : Dr. Yana Rosita, SpM
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mulyosari Utara XI/21 Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 5 Januari 1975


Sebagai Dokter Spesialis Mata Tetap Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

KEDUA : Memberi wewenang untuk menangani pasien yang berobat di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan disampaikan Kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 3 JUNI 2010
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS